



WALI KOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALEMBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2024 tentang Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 282, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 7033)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALI KOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Palembang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Palembang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota Palembang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Kota Palembang yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
6. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Kota Palembang yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp4.820.360.447.056,00 (empat triliun delapan ratus dua puluh miliar tiga ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh tujuh ribu lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp517.410.831.913,71 (lima ratus tujuh belas miliar empat ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas rupiah tujuh puluh satu sen) sehingga menjadi Rp5.337.771.278.969,71 (lima triliun tiga ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah tujuh puluh satu sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula

Rp4.647.777.356.841,00

(empat triliun enam ratus empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah)

b. Bertambah/(Berkurang)

Rp574.779.460.405,08

(lima ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah delapan sen)

Jumlah pendapatan daerah
setelah perubahan

Rp5.222.556.817.246,08

(lima triliun dua ratus dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh enam juta delapan ratus tujuh belas ribu dua ratus empat puluh enam rupiah delapan sen)

2. Belanja...

2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp4.772.300.703.936,00 (empat triliun tujuh ratus tujuh puluh dua miliar tiga ratus juta tujuh ratus tiga ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah)
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp517.410.831.913,71 (lima ratus tujuh belas miliar empat ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tiga belas rupiah tujuh puluh satu sen)
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp5.289.711.535.849,71 (lima triliun dua ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus sebelas juta lima ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah tujuh puluh satu sen)
3. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan	
1) Semula	Rp172.583.090.215,00 (seratus tujuh puluh dua miliar lima ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh ribu dua ratus lima belas rupiah)
2) Bertambah/(Berkurang)	(Rp57.368.628.491,37) (minus lima puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah tiga puluh tujuh sen)
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp115.214.461.723,63 (seratus lima belas miliar dua ratus empat belas juta empat ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh tiga sen)
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1) Semula	Rp48.059.743.120,00 (empat puluh delapan miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah)
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp0,00 (nol rupiah)

Jumlah...

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp48.059.743.120,00 (empat puluh delapan miliar lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh rupiah)
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp67.154.718.603,63 (enam puluh tujuh miliar seratus lima puluh empat juta tujuh ratus delapan belas ribu enam ratus tiga puluh rupiah enam puluh tiga sen)
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00 (nol rupiah)

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

1. Pendapatan asli daerah	
a. Semula	Rp1.917.411.644.841,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh belas miliar empat ratus sebelas juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah)
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp251.661.387.031,28 (dua ratus lima puluh satu miliar enam ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu tiga puluh satu rupiah dua puluh delapan sen)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp2.169.073.031.872,28 (dua triliun seratus enam puluh sembilan miliar tujuh puluh tiga juta tiga puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah dua puluh delapan sen)
2. Pendapatan Transfer	
a. Semula	Rp2.730.365.712.000,00 (dua triliun tujuh ratus tiga puluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah)
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp323.118.073.373,80 (tiga ratus dua puluh tiga miliar seratus delapan belas juta tujuh puluh tiga ribu tiga ratus tujuh

puluh...

puluh tiga rupiah delapan puluh sen)

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan

Rp3.053.483.785.373,80
(tiga triliun lima puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah delapan puluh sen)

Pasal 4

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

1. Belanja Operasi

a. Semula

Rp3.827.429.423.018,90
(tiga triliun delapan ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu delapan belas rupiah sembilan puluh sen)

b. Bertambah/(Berkurang)

Rp157.484.600.392,44
(seratus lima puluh tujuh miliar empat ratus delapan puluh empat juta enam ratus ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah empat puluh empat sen)

Jumlah belanja operasi setelah perubahan

Rp3.984.914.023.411,34
(tiga triliun sembilan ratus delapan puluh empat miliar sembilan ratus empat belas juta dua puluh tiga ribu empat ratus sebelas rupiah tiga puluh empat sen)

2. Belanja Modal

a. Semula

Rp897.369.016.534,10
(delapan ratus sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta enam belas ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah sepuluh sen)

b. Bertambah/(Berkurang)

Rp400.436.085.630,27
(empat ratus miliar empat ratus tiga puluh enam juta delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah dua puluh tujuh sen)

Jumlah belanja modal Setelah perubahan

Rp1.297.805.102.164,37
(satu triliun dua ratus sembilan puluh tujuh miliar delapan ratus

lima...

lima juta seratus dua ribu seratus enam puluh empat rupiah tiga puluh tujuh sen)

3. Belanja Tidak Terduga

a. Semula

Rp47.502.264.383,00

(empat puluh tujuh miliar lima ratus dua juta dua ratus enam puluh empat ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah)

b. Bertambah/(Berkurang)

(Rp40.509.854.109,00)

(minus empat puluh miliar lima ratus sembilan juta delapan ratus lima puluh empat ribu seratus sembilan rupiah)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan

Rp6.992.410.274,00

(enam miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh empat rupiah)

Pasal 5

- (1) Dalam Keadaan Darurat termasuk Keperluan Mendesak, Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang yang selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran atau dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib:
 - 1) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kota dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
 - a) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan; dan
 - b) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, internet, makan minum pasien rumah sakit, dan obat-obatan kesehatan.

2) Belanja...

- 2) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kota dan/atau masyarakat.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja dan Kesesuaian Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
10. Lampiran X : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan Per Jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII : Daftar Penyertaan Modal dan Investasi Lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah, Aset Lainnya/Tuntutan Ganti Rugi;

14. Lampiran XIV : Daftar Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan;
15. Lampiran XV : Daftar Dana Cadangan; dan
16. Lampiran XVI : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 oktober 2025
WALI KOTA PALEMBANG,



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



APRIZAL HASYIM
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2025 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA
SELATAN: (5 - 79 / 2025)